



**ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM
MENAGGULANGI *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA**

Fayu Karmila¹

Dicko Ischanurda Roni²

Ian Panian Naibaho³

Mario Bonatua Turnip⁴

Peni Triyatiningih⁵

Fuji Gloria Silalahi⁶

fayukrml@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the role of PPATK in tackling money laundering in Indonesia and to find out the efforts in streamlining the performance of PPATK using normative juridical research methods, this research can be summarized as a central reporting institution and PPATK financial transaction analysis in prevent and eradicate money laundering so that it can be used as a guideline in efforts to overcome money laundering.

Keywords: *Role of PPATK Money laundering Bill on Currency Restrictions*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁵ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁶ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil dari tindak pidana melalui transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal (Office, 2015). Hasil tindak pidana ini diantaranya berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan narkotika, perdagangan orang, pemalsuan uang terorisme, atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ayat (2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Money laundering merupakan tindak pidana yang berhadapan dengan individu, Bangsa dan Negara maka sifat *Money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat Nasional tetapi juga masalah regional dan Internasional.

Kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (*internet*), seseorang dapat melakukan praktek *money laundering* dimana pembayaran Bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money*, *hot money*) kepada suatu Bank tanpa

mencantumkan identitasnya (Datunsolang, 2016).

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks dan modus yang digunakan semakin variatif. Dalam hal ini *Financial Action Task Force (FATF)* on *Money laundering*, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut telah mengeluarkan standar internasional yaitu *Revised 40 Recommendations* dan *9 Species Recommendations (Revised 40+9) FATF*, yang menjadi tolak ukur setiap negara dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia sudah dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Perbankan atau yang dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah, upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif sesuai standar internasional.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen bank agar sistem perbankan menjadi sehat dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*), keamanan (*safety*), keuntungan (*profitability*), dan efisiensi yang dapat

menunjang kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan serta dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat

Dan secara formalnya, upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, menunjukan kearah yang positif dengan telah dibentuknya lembaga PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), merupakan lembaga khusus yang di bentuk berdasarkan putusan undang-undang No. 25 tahun 2003 yang telah beberapa kali di rubah berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang No.15 tahun 2002. Bank Indonesia (BI) dalam hal ini telah di tunjuk satuan kerja unit khusus. Satuan Kerja Investigasi Bank Indonesia (UKIB-BI) untuk melaksanakan tugas kerja PPATK yang berkaitan dengan masalah perbankan sampai dengan PPATK dapat di perbincangkan secara optimal pada bulan oktober 2003 (Wattie, 2015).

Pada saat di susunya penerapan Undang-tentang tindak pidana pencucian uang di rencanakan akan di bentuk suatu lembaga khusus yang independen dan di harapkan dapat melakukan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Lembaga tersebut disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU) atau sekarang menjadi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tugas dan wewenang PPATK terdapat dalam pasal 26 dan 27 Undang- undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. hadirnya undang- undang ini tidak hanya sekedar melengkapi peraturan perundang- undangan yang ada seperti dalam hal prinsip mengenai nasabah, pemantauan kegiatan lalu lintas devisa, tata cara pemasukan dan pengeluaran rupiah atau mengenai rahasia perbankan tetapi lebih dari semua hal itu, karena undang-undang itu menjadi dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pencucian uang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk tindak pidana yang melahirkannya (*predicate offences*).

PPATK sebagai pusat pelaporan belum cukup mampu menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia, hal ini menyebabkan banyak pihak menuntut agar PPATK diberikan kewenangan yang

lebih luas, sehingga PPATK tidak hanya sebagai lembaga pusat pelaporan, tetapi sebagai aparat penyidik disamping, Polri dan KPK. Karna sulitnya pembuktian pada tindak pidana ini maka tugas PPATK harus bersifat aktif bukan pasif.

Semakin maju suatu teknologi informasi maka semakin mudah dilakukannya transaksi keuangan, baik di skala nasional maupun internasional, ini tentu saja mempermudah pelaku *money laundering* untuk menyembunyikan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana, kecurigaan dan kewaspadaan harus ditingkatkan mengingat pelaku *money laundering* tidak hanya menggunakan jasa bank untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana akan tetapi pelaku dapat menempatkan harta tersebut dengan penanaman modal kepada perusahaan dan membagi dana tersebut kepada pihak lain dalam jumlah yang normal agar tidak dideteksi oleh pihak manapun.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi maupun menangkal Tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum optimal. ini ditunjukkan dengan hasil laporan yang diterbitkan oleh PPATK tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

B. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut diatas diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran/tugas/wewenang PPATK dalam menanggulangi money laundering di Indonesia ?
2. Upaya apasajakah yang dapat mengefektifkan kinerja PPATK untuk dapat menangkal money laundering di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam memperkuat teori yang ada dalam penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan tulisan ini. Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunde, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat dari berbagai sumber diantaranya peraturan perundang undangan, buku buku literatur serta jurnal - jurnal ilmiah yang relevan berkaitan dengan penanggulangan money laundering dan kewenangan PPATK.

D. Pembahasan

1. Peran, Tugas, Wewenang PPATK dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia

Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dibentuk

sesuai dengan ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 1 angka 2 yang mengatakan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Itu artinya bahwa lembaga PPATK tidak dapat di intervensi oleh lembaga manapun dalam menjalankan tugas dan wewenang nya. Karena PPATK ini bersifat independent, maka semua pihak tidak boleh melakukan campur tangan dalam segala bentuknya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya (Asshiddiqie, 2009).

Perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau menimbulkan harta kekayaan jumlahnya besar dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perkenonomian nasional dan keamanan negara terjaga. Bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus

diberantas dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan pencucian uang secara gradual melibatkan dua kebijakan hukum yaitu dengan pendekatan preventif melalui hukum perbankan dan secara represif melalui hukum pidana. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan secara dikhotomis tetapi saling berkaitan sehingga disebut sebagai sistem dua jalur (Waluyo, 2009).

Upaya Indonesia dalam memerangi prak-tik pencucian uang secara gradual dilakukan melalui dua jalur kebijakan hukum yaitu :

1. Kebijakan Hukum Perbankan sebagai pendekatan preventif berupa penetapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knowing Your Customer Principle*).
2. Kebijakan Hukum pidana sebagai pendekatan represif berupa kriminalisasi tindakan pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahannya UU No. 25 Tahun 2003.

Dalam hal yang berkaitan di atas ada beberapa Peran PPATK Dalam menanggulangi laundering di Indonesia Ada 4 Yaitu :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

2. Pengelolaan data dan informasi yg diperoleh PPATK
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan,
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yg berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1).

Dari hal tersebut untuk memberdayakan rezim anti pencucian uang harus ada dan melaksanakan serta memperkuat 6 (Enam) pilar Utama yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat. *Pertama* Hukum dan peraturan perundang-undangan. *Kedua* sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. *Ketiga* analisis dan kepatuhan penyediaan jasa keuangan, *keempat* kerjasama domestik dan internasional. *Kelima* kelembagaan, *keenam* penelitian dan pengembangan.

2. Upaya Pengefektifan Kinerja PPATK untuk Mencegah Money Laundering di Indonesia.

Upaya yang dapat lebih mengefektifkan kinerja PPATK adalah pertama, dengan cara membenahi peraturan perundang undangan yang menyangkut analisis transaksi keuangan, kedua, analisis dan kepatuhan penyedia jasa keuangan. Ketiga, kerjasama domestik dan internasional untuk dapat lebih mengawasi

transaksi keuangan di luar negeri, keempat, diberikan kewenangan penyadapan dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Kerjasama yang menjadi sebuah solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, memang banyak mengalami kendala teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga kerjasama yang selama ini terjadi hanya bersifat formalitas dan belum menunjukkan ke arah meningkatnya penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pengembalian aset ke tanah air yang selama ini diusahakan oleh pemerintah melalui jalur kerjasama dengan luar negeri. Banyak aset-aset yang ditempatkan di luar negeri yang tidak mampu di bawa kembali ke tanah air dengan alasan karena perbedaan sistem hukum, dan ketidak mampuan diplomasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara dimana aset ditempatkan (Rahayuningsih, 2013).

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 44 UU PPTPPU). Lebih lanjut, kewenangan penyadapan, Pasal 39 Peraturan

Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Perpres No. 50/2011) menyatakan PPATK dapat merekomendasikan pentingnya penyadapan pada kepada instansi penegak hukum atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayuningsih, 2013).

Pada Tahun Anggaran 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memandang perlu menyusun naskah akademik RUU tentang Transaksi Tunai karena telah dilakukan kajian atau penelitian cukup mendalam. Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur mengenai pembatasan transaksi keuangan (secara) tunai (Husein, 2013).

Pada tahun 2019 PPATK terus mendorong DPR untuk membahas RUU tersebut secara intensif, namun mengingat pada waktu itu situasi politik yang kurang stabil sehingga wacana tersebut belum terealisasikan. Dan yang perlu ditegaskan bahwa RUU tersebut harus segera dibahas mengingat bentuk kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya dilakukan melalui transaksi non tunai akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tunai, hal demikianlah

yang menjadi hambatan dalam usaha PPATK untuk menangkal praktik money laundering di indoensia. Meningkatnya penggunaan transaksi tunai dari tahun ke tahun menimbulkan dugaan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi mencurigakan menggunakan sarana transaksi tunai untuk menghindari terlacknya kegiatan yang dilakukan (Keuangan, 2019).

Ada beberapa alasan PPATK dorong pembatasan transaksi uang kartal antara lain :

- a. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang berusaha memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana dengan melakukan transaksi tunai, berbeda dengan transaksi nontunai dalam jumlah besar yang bisa dilacak PPATK;
- b. Penerapan pembatasan transakis uang kartal juga mengurangi biaya percetakan uang oleh Bank Indonesia. Selain itu, menekan peluang pelaku untuk memproduksi uang palsu;
- c. Adanya pergeseran kebiasaan transaksi perbankan oleh sebagian masyarakat;
- d. Transaksi dengan uang kartal tidak sejalan dengan tujuan cashless society dimana dilakukan dalam jumlah besar;
- e. Pembatasan transaksi uang kartal menyelaraskan Indonesia dengan negara maju;
- f. Pembatasan tersebut mendidik masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia

- jasa keuangan lainnya;
- g. Pembatasan transaksi uang kartal sejalan dengan pengaturan untuk menjaga keselamatan sistem pembayaran;
 - h. Untuk mengeliminasi sarana yang dapat digunakan untuk melakukan gratifikasi, supa, dan pemerasan. (Movanita, 2017).

Pemerintah dalam hal ini harus dapat bergerak cepat, yang artinya bahwa wacana RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai harus segera ditindak lanjuti untuk dapat menangkai terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang serta dalam hal ini dengan adanya undang- undang tersebut akan mampu mengefektifkan kinerja PPATK. Selain itu PPATK harus membangun kerjasama yang intensif dengan lembaga lainnya untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengefektifkan kinerjanya untuk menangkai Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Serta kerjasama yg menjadi sebuah solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencuci uang. Krena keberhasilan pengembalian aset ke tanah air yg selama ini diusahakan oleh pemerintah melalui jalur kerja sama dengan luar negeri. Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut: mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang Undang, memantau catatan dalam buku daftar

pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini atau dengan peraturan perundang undangan yang lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan, membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala enam bulan sekali kepada presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010, PPATK berwenang:

Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga

swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;

- a. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- c. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
- e. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya tidak ada intervensi dari pihak manapun, yang mana kewenangannya adalah untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering yang sangat membantu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. PPATK dibentuk sesuai dengan ketentuan UU tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. PPATK dianggap belum cukup mampu menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Maka dari itu penulis memberikan saran agar kewenangan PPATK diperluas sehingga PPATK tidak hanya sebagai lembaga pusat pelaporan, tetapi sebagai aparat penyidik disamping, Polri dan KPK.

2. Upaya yang dapat lebih mengefektifkan kinerja PPATK diantaranya adalah Pemerintah segera menindaklanjuti mengenai wacana RUU Pembatasan Transaksi Tunai untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering di Indonesia, dan juga PPATK harus membangun kerjasama yang intensif dengan lembaga-lembaga lain dalam meningkatkan kepatuhan dalam mengefektifkan kinerjanya sehingga kerjasama yang selama ini

terjadi tidak hanya sebatas formalitas, akan tetapi menunjukkan kearah peningkatan penanganan tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2009). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konstitusi Press.
- Datunsolang, A. (2016). KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(7).
- Husein, Y. (2013). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI TUNAI*. BPHN.
- Kuangan, K. (2019). *Pemerintah Dukung Pembatasan Transaksi Tunai*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-dukung-pembatasan-transaksi-tunai/>
- Movanita, A. N. K. (2017). *Ini Delapan Alasan PPATK Dorong Pembatasan Transaksi Uang Kartal*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/13312101/ini-delapan-alasan-ppatk-dorong-pembatasan-transaksi-uang-kartal>
- Office, H. L. (2015). *Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang*. <https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/97185-pengertian-tindakpidanapencucian-uang/>
- Rahayuningsih, T. (2013). ANALISIS PERAN PPATK SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DALAM MENANGGULANGI MONEY LAUNDERING DI INDONESIA. *Yuridika*, 28(03). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349>
- Waluyo, E. (2009). UPAYA MEMERANGI TINDAKAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3).
- Wattie, A. F. (2015). PERAN PPATK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Lex Crimen*, 4(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7964>